

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR SEBAGAI KONSUMEN DARI KEJAHATAN PENIPUAN INVESTASI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bakti Firmansyah¹, Hernawati RAS², Edy Santoso³

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Kebijakan Hukum Pidana

bektyfirman@gmail.com

ABSTRACT

Electronic transaction is a term used for every legal action carried out using a computer, computer network, and/or other electronic media. Investor is the same as the definition of consumer as referred to in UUPK. One of the important aspects in the protection of victims is the recovery or compensation provided to victims through the UUPK. From several cases that have occurred, it shows that in previous decisions the court through the panel of judges has so far been deemed less concerned about the rights of victims and more likely to take a safe position by implementing the status quo without thinking about making changes. Therefore, in the future the UUPK can be used as one of the laws and regulations that can ensnare perpetrators of investment crimes and provide legal protection for victims and the right to obtain compensation or compensation even without submitting a request or amalgamation of cases.

ABSTRAK

Transaksi elektronik merupakan istilah yang digunakan untuk setiap perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Investor adalah sama juga dengan pengertian konsumen sebagaimana dimaksud dalam UUPK. Salah satu aspek penting dalam perlindungan terhadap korban adalah pemulihan atau ganti rugi yang diberikan pada korban melalui UUPK. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi menunjukkan bahwa pada putusan-putusan terdahulu pengadilan melalui majelis hakim selama ini masih dirasa kurang memperhatikan hak-hak korban dan lebih cenderung mengambil posisi aman dengan menjalankan *status quo* tanpa berfikir untuk melakukan perubahan. Oleh karenanya ke depan UUPK bisa dijadikan salah satu peraturan perundang-undangan yang bisa menjerat pelaku kejahatan investasi dan memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi meskipun tanpa mengajukan permohonan atau penggabungan perkara.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Investor sebagai Konsumen; UUPK

Pendahuluan

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja,

meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Eduardus Tendelilin mengartikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan

memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang.¹

Perkembangan teknologi dan banyaknya masyarakat yang menggunakan teknologi maka tidak jarang terjadi penipuan yang menggunakan teknologi sebagai medianya seperti pencurian identitas, undian berhadiah dan lain sebagainya.

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat populer, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau.²

Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun sebenarnya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* itu mempunyai latar belakang dan kelembagaan yang berbeda, tetapi pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen sebagai korban dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban produsen, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.³

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :⁴

- 1) Perlindungan hukum preventif atau perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- 2) Perlindungan hukum represif atau perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Ketentuan pidana dalam suatu undang-undang, perlu disinggung mengenai makna pidana untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai makna pidana itu sendiri dan dari makna tersebut dapat ditarik pemahaman lebih jauh apakah dalam suatu undang-undang tersebut harus selalu dicantumkan sanksi pidana untuk menegakkan undang-undang itu sendiri atau tidak perlu dicantumkan, yang keduanya merupakan kebijakan kriminal (*criminal policy*) atau kebijakan penentuan pidana oleh pembentuk undang-undang.⁵ Setiap negara mempunyai sistem hukum sendiri yang dipengaruhi oleh antara lain ekonomi, sosial, budaya dan sistem politik. Sistem tersebut akan menopang pranata-pranata hukum yang berlaku di dalamnya.⁶ Tugas negara memelihara sistem dan pranata-pranata hukumnya untuk ketertiban masyarakat. Satu cara menciptakan ketertiban masyarakat adalah memberikan perlindungan dalam kegiatan ekonomi. Adanya hubungan pelaku usaha dan konsumen sering terdapat ketidaksetaraan, dan konsumen berada dalam posisi yang lemah.

Perjanjian pada investasi online erat kaitannya dengan kontrak elektronik. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹ Eduardus Tendelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFÉ, 2001), hlm: 1.

² CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 2002, Jakarta, Hlm: 3.

³ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm: 94.

⁴ Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, Hlm: 20

⁵ Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana dalam suatu Undang-undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 6 No. 4, Desember 2009, Hlm: 615-616.

⁶ Tjokorda Gde Indraputra, Ni Nyoman Juwita Arsawati, Jurnal Analisis Hukum ISSN : 2620-4959 (online), 2620-3715 (print), Volume 2, Nomor 1, April 2019, Hlm: 97

undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik dibuat melalui media sistem elektronik”.

Dengan kata lain, perjanjian tersebut merupakan perikatan ataupun hubungan yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya difasilitasi oleh jaringan komputer global internet.⁷

Syarat sahnya kontrak elektronik bergantung pada esensi dari sistem elektronik itu sendiri, sehingga ia hanya dapat dikatakan sah apabila dapat menjamin semua komponen dalam sistem elektronik itu dapat dipercaya atau berjalan sebagaimana mestinya.⁸ Dengan kata lain, transaksi dapat dikatakan valid apabila seluruh saluran komunikasi harus dijamin aman dan disepakati para pihak (tidak ada yang dirugikan serta “itikad baik” nya terpenuhi).

Kaitannya dengan investasi, perbuatan melawan hukum yang ada dalam investasi ilegal adalah melakukan suatu penipuan dimana pelaku akan memberi gambaran palsu kepada investor agar investor berinvestasi kepada perusahaan itu dan memberi harapan keuntungan yang tidak masuk akal dengan perusahaan itu mendapat keuntungan dari uang pendaftaran investor baru.⁹

UUPK memuat peraturan-peraturan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen. Gunanya menyeimbangkan konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab

dalam menjalankan kegiatannya.¹⁰ UUPK menjadi payung hukum bagi perlindungan konsumen, mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur serta bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Menurut Pasal 1 (1) UUPK, Perlindungan Konsumen adalah upaya menjamin adanya kepastian hukum memberikan perlindungan hukum kepada Konsumen.¹¹

Hukum pidana kita memandang bahwa tuntutan tidak lagi semata-mata karena pihak lain melanggar perjanjian. Filosofi dari penuntutan secara pidana lebih luas dari itu, yaitu untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana tertentu. Perlindungan demikian itu diberikan oleh negara kepada warga masyarakatnya. Untuk itu penuntutan secara pidana tidak dibebankan kepada perorangan, tetapi juga kepada instansi pemerintah (dalam hal ini aparat penegak hukumnya).

Ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya.¹²

Investasi bodong atau juga disebut penipuan investasi adalah kenyataan yang sering dijumpai dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga lebih banyak berkaitan dengan ketentuan Hukum Pidana.

Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi bodong, baik karena rendahnya kesadaran hukum, ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa

⁷ Edy Santoso, *Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm : 122

⁸ Ibid, Hlm: 123

⁹ Dina Ranayanti, “Bagaimana Ciri-ciri Investasi Bodong?, Ini Penjelasan dari OJK”, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-ini-penjelasan-dari-ojk>, diakses pada 3 juni 2020

¹⁰ Tjokorda Gde Indraputra, Ni Nyoman Juwita Arswati, op.cit, Hlm: 98

¹¹ Rajagukguk, E., et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000

¹² OJK, *Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi*, berita, 17 Juni 2016

berusaha secara sah.¹³ Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berdasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Pasal 60-63 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukumnya. Akan tetapi, upaya pencegahan timbul atau maraknya investasi bodong selain berada pada OJK, juga tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif.¹⁴

Penawaran investasi ilegal pasti tidak bisa hilang. Ini seperti kejahatan lain. Sepanjang masyarakat kita masih bisa diakali dengan iming-iming imbal hasil tinggi, praktik ini akan terus ada karena pasarnya ada. Maka yang kita pengaruhi adalah pasarnya, yaitu masyarakat. Di sisi lain, otoritas perlu lebih gencar melakukan literasi keuangan dan literasi digital agar masyarakat tidak mudah tergiur penawaran investasi yang bombastis, tidak gampang termakan iming-iming memperoleh kekayaan secara instan, dan tidak serakah (*greedy*). Para pelaku penipuan berkedok investasi juga harus dijatuhi hukuman pidana maksimal untuk memberikan efek jera. Kecuali itu, mereka harus “dimiskinkan” dengan cara menyita seluruh hartanya.

Media sosial dengan platform elektronik yang menyajikan pesan instan seperti whatsapp, telegram maupun SMS banyak digunakan untuk penawaran penipuan berkedok investasi. Tak hanya itu, para pelaku juga kerap menawarkan produk investasi bodongnya kepada masyarakat

melalui sambungan telepon dengan nada intimidatif.

Investor sebagai konsumen

Seorang investor selain dia memiliki modal juga diharuskan untuk memiliki laporan keuangan, presentasi yang menarik serta kemampuan untuk menjelaskan kerugian dan keuntungan di masa depan.¹⁵ Sedangkan konsumen berarti seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa, dan juga seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan sejumlah barang.¹⁶

Rumusan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) menyebutkan bahwa, “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Senada dengan pengertian konsumen sebagaimana Pasal 1 angka 2 UUPK yang memberikan pengertian konsumen sebagai “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sehingga dapatlah dikatakan dalam artikel ini bahwa yang dimaksud dengan investor adalah sama juga dengan pengertian konsumen sebagaimana dimaksud dalam UUPK.

Definisi transaksi elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang berbunyi: “*Transaksi Elektronik adalah setiap perbuatan hukum yang dilakukan*

¹³ Nando Mantulangi, Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong, Artikel, Lex Administratum, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017, Hlm: 110

¹⁴ Ibid

¹⁵ Sebagaimana dikutip dalam artikel dengan judul "Investor Adalah Pelaku Investasi Usaha, Berikut Arti dan Jenisnya", oleh Muhammad Irfan Al-

Amin, [katadata.co.id, https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201d23a8b3eb/investor-adalah-pelaku-investasi-usaha-berikut-arti-dan-jenisnya](https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201d23a8b3eb/investor-adalah-pelaku-investasi-usaha-berikut-arti-dan-jenisnya), 8 Februari 2022, 09:15

¹⁶ Sri Handayani, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai, Jurnal Non Eksakta (Volume 4 Nomor 1), 2012, Hlm: 2.

dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Seiring perkembangan zaman sekarang ini, hampir semua orang menggunakan layanan digital untuk melakukan sebuah transaksi maupun dalam berinvestasi dimana keduanya dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi atau yang lebih banyak dikenal sebagai investasi online atau digital. Jadi investasi online atau investasi digital merupakan kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan profit jangka panjang dengan cara digital atau melalui teknologi internet.

Dunia perdagangan atau bisnis (termasuk di dalamnya adalah kegiatan berinvestasi) yang berkembang cepat mengusulkan sebuah bentuk atau sistem perdagangan yang inovatif dan kreatif mengikuti perkembangan teknologi yang tinggi di bidang media komunikasi dan informasi. Bentuk ini tentunya juga dipahami sebagai konstruksi terhadap bentuk perjanjian “klasik” yang selama ini populer, meskipun berbeda secara bentuk. Namun, secara substansi tetaplah sama dengan sentuhan modifikasi.¹⁷

Beberapa kasus investasi bodong

1. Kasus Pialang Guardian Capital Group (GCG) Asia

GCG Asia adalah perusahaan broker asal Malaysia. GCG ASIA atau Guardian Capital Group berdiri sejak Januari 2019 lalu, dengan return pengembalian sekitar 20% per minggu, tanpa bisa kalah katanya, (jika kalah di sisi satunya pun masih bisa menghasilkan return diatas 10% per minggu). Belum lagi dengan bonus MLMnya yang mana dalam sebulan *return* modal bisa hampir lipat 2 jika digabung.

Kasus penipuan berkedok investasi bodong ini memakan jumlah korban hingga mencapai 34.000 (tiga puluh empat ribu) orang dengan total kerugian sebesar Rp. 1,8

triliun. Penipuan investasi yang dilakukan Guardian Capital Group atau GCG Asia Indonesia yang pemiliknya asal Malaysia. Pelakunya di Malaysia, tapi korban-korbannya di Indonesia. Modus yang dilakukan adalah dengan komunikasi lewat *gadget*, terutama pertama-tama mengajak sejumlah nasabahnya di perusahaan asuransi, kemudian disebar ke sanak famili dan rekan-rekan.

Dalam persidangan, Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Pasal 46 Jo. Pasal 16 Undang-Undang R.I. No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1962 Tentang Perbankan; jo. Pasal 372 KUHP jo. Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan z; jo. Pasal 4 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan z Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan, maka terbukti bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q, r dan huruf z, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana.

Putusan pengadilan dalam perkara No. 2044/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Br. ini secara garis besar amarnya berbunyi:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

¹⁷ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm: 18.

“Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dan dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Terkait dengan asset perusahaan yang disita sebagai bukti yang merupakan asset dari perusahaan sebagian ada yang dirampas untuk dimusnahkan dan sebagian lagi ada yang dirampas untuk membayar kerugian para korban.

2. Kasus Penipuan Investasi EDCCash

Kasus penipuan melalui investasi cryptocurrency yang dilakukan oleh pihak E-Dinar Coin Cash (EDCCash). EDCCash adalah salah satu jenis investasi yang sempat populer pada awal tahun 2021. Tiap 1 E-Dinar Coin (EDC) dihargai senilai Rp13 ribu. Instrumen ini merupakan mata uang yang dapat digunakan dalam transaksi maupun alat pembayaran. Meskipun demikian, lama kelamaan harganya jatuh sehingga bernilai rendah. Hal ini karena instrumen tersebut dinyatakan ilegal dan terbukti telah menjerat puluhan ribu nasabah sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi para investornya. Ternyata instrumen ini tidak ada dalam 229 aset kripto yang dirilis oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti). Dengan demikian, EDCCash adalah instrumen investasi yang tidak diperdagangkan secara legal karena belum memiliki izin transaksi digital dalam penjualannya.

Keanggotaan EDCCash mencakup secara internasional. Sejauh ini tercatat ada 57 ribu member yang jika per orang diminta transfer Rp 5 juta, maka dana hasil investasi bodong tersebut kurang lebih mencapai Rp 285 miliar.

Modus penipuan yang dilakukan oleh EDCCash adalah dengan meminta nasabah membayar minimal Rp5 juta untuk dikonversikan menjadi 200 koin dan biaya-biaya lain. Mereka lantas dijanjikan untung sebesar 0,5 persen tiap harinya dan 15 persen per bulan.

Hal ini pertama kali terbongkar atas laporan warga yang merasa kesulitan mencairkan kripto milik mereka sesuai jumlah seharusnya. Kasus ini lantas dilaporkan sebagai dugaan penipuan dan penggelapan.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

- 1) Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2) Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 3) Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 45 AUU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 4) Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- 5) Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dalam putusannya Nomor: 589/Pid.Sus/2021/PN.Bks, PN Bekasi, bunyi amar putusannya secara garis besar:

Memperhatikan ketentuan Pasal 105 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Kasus First Travel

Jumlah korban penipuan First Travel berjumlah 63.000 orang dan jika diuangkan maka kerugian yang ditanggung perusahaan sekitar Rp. 900 miliar. Yang walaupun kini kasusnya masih dalam upaya hukum Peninjauan Kembali.

Strategi First Travel dalam menarik calon jemaahnya dengan memberikan harga promo umroh sebesar Rp 14,3 juta. Pemasarannya pun dilakukan dengan membuka cabang di beberapa daerah sejak tahun 2015. Cabang First Travel tersebut adalah di Medan, Kuningan, Jalan TB Simatupang, Bandung dan Bali. Mereka juga membentuk jaringan pemasaran di seluruh Indonesia dengan cara membentuk agen kemitraan. Majelis Hakim menyebut terdapat sekitar 835 agen kemitraan yang

berstatus aktif. First Travel juga menjual franchise ke beberapa kota dengan biaya waralaba sebesar Rp 1 miliar. Selain itu, juga menyebarkan informasi melalui media sosial, brosur. Serta memberangkatkan sejumlah publik figur.

Biro perjalanan First Travel yang bernaung pada PT Anugerah Karya Wisata, adalah merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang bergerak dalam penyelenggaraan perjalan ibadah umrah yang turut serta menurunkan harga layanan. Bahkan biro perjalanan ini merupakan biro perjalanan yang paling murah menawarkan berbagai paket perjalanan umrah. Adapun beberapa paket umrah yang ditawarkan oleh First Travel yaitu Rp. 14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk paket promo, Rp. 26.613.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) untuk paket reguler dan Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk paket VIP.

Paket promo umrah tersebut berhasil menarik banyak jemaah. Jumlah jemaah yang terdaftar di First Travel mencapai 72.672 orang. Namun sebagian besar dari jemaah tersebut belum diberangkatkan ke tanah suci Mekah. Dari 72.672 orang jemaah yang terdaftar, dalam kurun waktu Desember 2016 hingga Mei 2017 ternyata yang diberangkatkan First Travel hanya 14.000 orang jemaah. Sisanya berjumlah 58.672 orang calon jemaah umrah hingga saat ini sama sekali gagal untuk diberangkatkan oleh pihak First Travel, dan kerugian bagi Jemaah First Travel yang gagal untuk diberangkatkan tersebut berkisar Rp. 905. 333.000.000,00 (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), karena korban dan kerugiannya cukup masif, maka hal tersebut menjadi perhatian pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama) pada saat itu dengan langsung turun tangan melakukan klarifikasi, investigasi, advokasi, hingga menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah tersebut secara win-win solution. Namun pihak First Travel tidak menunjukkan itikad baiknya.

Pada tanggal 21 Juli 2017, Satuan Tugas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan First Travel untuk menghentikan penjualan paket promonya, karena ada indikasi investasi ilegal dan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Dan pada tanggal 3 Agustus 2017 Kementerian Agama RI kemudian mencabut ijin biro perjalanan ibadah umroh First Travel.

Perkara tersebut kemudian bergulir di ranah pidana dan prosesnya dilakukan pada Pengadilan Negeri Depok, dimana pada akhir Mei tahun 2018 telah diputus oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud dengan menghukum para terdakwa, yaitu Andika Surachman dengan pidana penjara selama 20 tahun, sementara Anissa Hasibuan diganjar hukuman 18 tahun penjara dan denda bagi keduanya sebesar Rp. 10 miliar, karena dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan dan juga melakukan tindak pidana Pencucian Uang.

Atas putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut, para terdakwa kemudian mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Bandung, tetapi hasilnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, tidak terima dengan putusan hakim Pengadilan Tinggi Bandung, para terdakwa pun mengajukan upaya hukum terakhir, yakni kasasi ke Mahkamah Agung.

Namun apa yang terjadi, ternyata majelis hakim Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Andi Samsan Nganro lewat putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 juga tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, serta menyatakan pula bahwa ratusan aset First Travel dirampas untuk negara. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 ini, di satu sisi memang terasa berat bagi para terdakwa, tetapi pada sisi yang lain, putusan tersebut juga sekaligus merugikan para jemaah umroh First Travel yang gagal berangkat, karena aset dan kekayaan First Travel yang didapat

dari hasil penipuan terhadap para jemaah umroh ternyata dianggap sebagai aset dan kekayaan negara, sehingga disita dan dirampas untuk negara.

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuk kombinasi yakni alternatif kumulatif : - Pertama Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan - Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Terkait dengan kasus First Travel ini baik dalam putusan tingkat pertama, kedua, bahkan pada tingkat kasasi (83/Pid.B/2018/PN.Dpk jo. No. 195/Pid/2018/PT.Bdg jo. No. 3096K/Pid.Sus/2018), dirasa kurang memperhatikan pemenuhan hak korban. Korban First Travel seperti pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Di mana uangnya bukannya dikembalikan kepada para korban, malah uang itu dirampas negara. padahal sesungguhnya aset First Travel dimaksud bukanlah merupakan kekayaan negara, melainkan berasal dari hasil penipuan terhadap jemaah First Travel. Dalam putusannya Pengadilan Negeri Kota Depok dengan No. 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tersebut kurang lebih berisi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

- miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5) Menetapkan barang bukti sebanyak 529 buah dirampas oleh negara;

4. Kasus Doni Salmanan dan Indra Kenz

Kasus penipuan melalui aplikasi dengan kedok perdagangan yang menjerat Doni Salmanan dan Indra Kenz sempat menyita perhatian masyarakat luas. Jika dalam kasus Indra polisi telah menetapkan enam tersangka lainnya, dalam kasus Doni belum ada satu pun tersangka tambahan.

Doni Salmanan merupakan tersangka tunggal dalam kasus penipuan berkedok investasi dengan platform Quotex. Penyidik sebelumnya telah menyita aset pria yang sempat mendapatkan julukan Crazy Rich Bandung itu sebesar Rp 64 miliar. Aset itu berupa rumah dan tanah, mobil, motor besar hingga pelbagai produk fashion mewah.

Belum diketahui secara pasti memang berapa total kerugian dari para korban karena kasusnya juga masih dalam tahap penyidikan setelah sebelumnya dilimpahkan ke kejaksaan namun dikembalikan lagi ke kepolisian dikarenakan masih ada berkas yang belum lengkap. Hanya saja kerugian para korban ini bervariasi mulai puluhan juta hingga miliaran rupiah. Untuk Indra Kenz sendiri Pasal-pasal yang disangkakan adalah Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat 2 dan atau Pasal 45 A ayat (1) jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3, Pasal 5, serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Sedangkan Pasal

yang disangkakan terhadap Doni Salmanan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terkait dengan asset keduanya belum jelas apakah setelah disita oleh negara akan dirampas atau dimusnahkan. Ataukah akan dilelang untuk mengganti kerugian para korban.

Bentuk Perlindungan Investor menurut UUPK

Penipuan berkedok investasi dari tahun ke tahun tetap marak. Berbagai macam kasus investasi fiktif tentu sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Investasi fiktif jelas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti ketentuan di dalam KUH Perdata, KUH Pidana, UUPK, Undang-undang Penanaman Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya, *Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992. Tentang Perbankan*, serta Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, telah memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan dalam bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan rumusan dalam Pasal

378 sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Media sosial misalnya dimanfaatkan oleh pelaku investasi ilegal dalam menjerat korbannya. Media sosial itu memberikan peluang kepada perusahaan investasi bodong untuk menawarkan “produknya” kepada masyarakat secara cepat dan komperhensif. Kasus investasi ilegal kembali merebak viral di media sosial Twitter. Banyak masyarakat/konsumen tertipu oleh bujuk rayu perusahaan investasi bodong. Bahkan, jumlah korban investasi bodong tersebut sangat besar dengan nilai kerugian mencapai ratusan miliar. Investasi bodong ini seringkali menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin.

Indonesia memang belum mengatur secara spesifik mengenai investasi berbasis elektronik atau investasi online, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), disebutkan bahwa Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya. Artinya secara tidak langsung investasi online bisa memakai instrumen ketentuan ini. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitas investasi para pelaku menggunakan media yaitu internet maupun media elektronik lainnya. Dalam praktiknya investasi online sama seperti investasi pada umumnya, namun yang membedakan adalah media yang digunakan. Investasi biasa melalui media tatap muka

langsung, sedangkan investasi online menggunakan media internet yang diyakini lebih praktis daripada investasi biasa. Mengenai bentuk kegiatan yang merugikan masyarakat dalam bentuk investasi online diatur di dalam ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 35 UU ITE, mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam melakukan transaksi elektronik juga disertai ancaman berupa pidana.

Investasi online terbukti memenuhi rumusan yang terdapat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU ITE. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan aktivitas investasi para pelaku menggunakan media yaitu internet.

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggungjawab produsen atau pelaku usaha atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produk atau jasanya. Menurut pengertian Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun berama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha termasuk di dalamnya penyedia layanan investasi, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan atas usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen yang dalam hal ini adalah investor.

Sementara dalam rumusan Pasal 8 UUPK huruf (a) mengenai larangan-larangan terhadap pelaku usaha, hemat Penulis bisa dipakai atau diidentikan dengan larangan terhadap para pelaku layanan investasi bodong dalam hal tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan, atau dalam ketentuan Pasal 9 UUPK huruf (k) tentang larangan pelaku usaha dalam menawarkan sesuatu barang/jasa yang mengandung janji yang belum pasti. Inilah salah satu alasan kenapa Penulis mengaitkan investasi dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Sebagaimana telah dibahas pada bab-bab terdahulu bahwa investor sebagai konsumen, ini berarti pula bahwa Perlindungan terhadap investor diidentikkan dengan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK yang salah satunya bertujuan untuk pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penting eksistensinya oleh karena penderitaan korban akibat suatu kejahatan belumlah berakhir dengan penjatuhan dan usainya hukuman kepada pelaku. Dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menselaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban.

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi dalam sudut pandang UUPK bisa berupa kemungkinan diserahkannya kembali kepada konsumen/investor barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Hal mana termuat dalam ketentuan Pasal 4 UUPK yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Penggunaan hak menuntut ganti kerugian maupun permohonan ganti kerugian sangatlah jarang atau mungkin langka. Dipandang dari segi penegakan hukum, dengan langkanya pengajuan permintaan ganti kerugian maupun permohonan pengabungan perkara gugatan ganti kerugian, memerlukan penelitian yang cermat sebab bagaimanapun inti penegakan

hukum adalah tegaknya hak dan dilaksanakannya kewajiban. Penyelesaian perkara seperti ini jelas akan memakan waktu yang lama dan biaya yang lebih pula sehingga Pengadilan tidak akan dapat melaksanakan asas peradilan yang baik yaitu proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta akan lebih mempersulit bagi masyarakat yang terbatas biayanya.

Kaitannya dengan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, dasar pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen dirumuskan pada Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: "Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Dan pemberian ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, yang mengindikasikan bahwa tanggung jawab ini sifatnya mutlak (*strict liability*) atau tanpa kesalahan (*without fault*). Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk diselesaikan melalui pengadilan dengan terlebih dahulu melakukan proses pembuktian. Artinya jika konsumen menderita kerugian, ia dapat langsung menuntut penggantian dari pelaku usaha dan pelaku usaha serta merta memberi ganti kerugian kepada konsumen.

Kenapa sampai 7 (tujuh) hari ? ini hubungannya dengan ketentuan Pasal 19 ayat (5) yang menyatakan: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen". Artinya setelah lewat 7 (tujuh) hari tadi maka berlakulah prinsip ini. Apalagi ini diperkuat dengan Pasal 63 UUPK tentang pidana tambahan dalam bentuk pembayaran ganti rugi.

Dari kasus-kasus di atas dengan penerapan pasal dalam undang-undang yang

dipakai yang walaupun secara prinsipil itu merupakan wujud perlindungan kepada korban dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan, akan tetapi tidak ada satupun yang menyentuh perihal ganti kerugian kepada korban. Aset-aset perusahaan yang disita sebagai barang bukti pun oleh negara disita/rampas untuk dimusnahkan yang walaupun sebagiannya ada yang dilelang untuk mengganti kerugian korban yang tidak sebanding untuk dikembalikan.

Akan berbeda halnya ketika dalam perkara tertentu, kejahatan investasi misalnya, pengadilan memakai instrumen UUPK maka putusan tersebut bisa serta merta dengan pembebanan kewajiban pelaku usaha atau terdakwa dalam hal ini terhadap konsumen yang dirugikan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan perlindungan adalah untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan lain sebagainya.

Investor/konsumen sebagai korban yang mengalami kerugian finansial berupa hilangnya uang atau barang akibat dari suatu kejahatan, maka salah satu bentuk perlindungan hukumnya adalah dengan mengembalikan hak korban berupa uang atau barang yang sudah hilang tersebut. Harapannya ke depan, dengan digunakannya UUPK dalam kasus pidana (kejahatan investasi misalnya) menjadi salah satu alternatif perlindungan karena di samping menjatuhkan pidana penjara bagi para pelaku kejahatan, juga membebaskan pelaku kejahatan untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian kepada korban apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian tidak sebagaimana mestinya.

Kesimpulan

Investasi online sebenarnya hampir sama dengan investasi secara konvensional, hanya saja pelaku usaha dan investor tidak saling bertemu bertatap muka dan transaksi yang dilakukan melalui media online yang disebut transaksi elektronik.

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan investasi dalam sudut pandang UUPK bisa berupa kemungkinan diserahkannya kembali kepada konsumen/investor barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang.

Daftar Bacaan

Buku :

- CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Edy Santoso, *Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Eduardus Tendelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001).
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Rajagukguk, E., et al, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000

Jurnal / Artikel :

- Suhariyono AR, *Penentuan Sanksi Pidana dalam suatu Undang-undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 6 No. 4, Desember 2009
- Dina Ranayanti, "Bagaimana Ciri-ciri Investasi Bodong?, Ini Penjelasan dari OJK", <https://finance.detik.com/bursa-dan->

[valas/d-3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-ini-penjelasan-dari-ojk](https://www.jurnal.kemendagri.go.id/valas/d-3225619/bagaimana-ciri-ciri-investasi-bodong-ini-penjelasan-dari-ojk), diakses pada 3 juni 2020

- OJK, Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi, berita, 17 Juni 2016
- Nando Mantulangi, Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong, Artikel, Lex Administratum, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017
- Sebagaimana dikutip dalam artikel dengan judul "Investor Adalah Pelaku Investasi Usaha, Berikut Arti dan Jenisnya", oleh Muhammad Irfan Al-Amin, katadata.co.id, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/6201d23a8b3eb/investor-adalah-pelaku-investasi-usaha-berikut-arti-dan-jenisnya>, 8 Februari 2022, 09:15
- Sri Handayani, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai, Jurnal Non Eksakta (Volume 4 Nomor 1), 2012
- Tjokorda Gde Indraputra, Ni Nyoman Juwita Arsawati, Jurnal Analisis Hukum ISSN : 2620-4959 (online), 2620-3715 (print), Volume 2, Nomor 1, April 2019

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang No. 31 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen